

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur.

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat. Kalimantan Selatan Timur (Lembaran Negara Kalimantan Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran DaerahProvinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi Provinsi Kalimantan Timur.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
- 4. Dinas Pariwisata adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
- 5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

- (1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata, terdiri atas:
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat, membawahkan:
 - 1. subbagian perencanaan program;
 - 2. subbagian keuangan; dan
 - 3. subbagian umum.
 - c. bidang destinasi dan industri pariwisata, terdiri atas:
 - 1. seksi pengembangan daya tarik wisata dan kawasan pariwisata;
 - 2. seksi pemberdayaan masyarakat wisata; dan
 - 3. seksi pengembangan industri pariwisata.
 - d. bidang pengembangan pemasaran pariwisata, terdiri atas:
 - 1. seksi data dan informasi pariwisata;
 - 2. seksi promosi pariwisata; dan
 - 3. seksi kerjasama pariwisata.
 - e. bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif, terdiri atas:
 - 1. seksi pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif;
 - 2. seksi pengembangan sumber daya manusia usaha pariwisata; dan
 - 3. seksi kemitraan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.

- f. bidang pengembangan ekonomi kreatif, terdiri atas:
 - 1. seksi pengembangan sarana dan prasarana ekonomi kreatif;
 - 2. seksi pengembangan ruang kreasi; dan
 - 3. seksi kerjasama pengembangan ekonomi kreatif.
- g. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kepala Dinas Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang destinasi dan industri pariwisata;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengembangan pemasaran pariwisata;
- f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengembangan ekonomi kreatif;
- h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- i. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 2 Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Sekretariat membawahkan subbagian yang dipimpin oleh seorang kepala subbagian dan bertanggung jawab langsung kepada sekretaris.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), sekretariat melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 7

- (1) Subbagian perencanaan program melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Subbagian keuangan melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset.
- (3) Subbagian umum melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

Paragraf 3 Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata

Pasal 8

(1) Bidang destinasi dan industri pariwisata melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang destinasi dan industri pariwisata.

- (2) Bidang destinasi dan industri pariwisata dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Bidang destinasi dan industri pariwisata membawahkan seksi yang dipimpin oleh seorang kepala seksi dan bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), bidang destinasi dan industri pariwisata, melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang destinasi dan industri pariwisata;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang destinasi dan industri pariwisata;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, kebijakan dan pengaturan teknis pengembangan daya tarik wisata dan kawasan pariwisata;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, kebijakan dan pengaturan teknis pemberdayaan masyarakat wisata;
- e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, kebijakan dan pengaturan teknis pengembangan industri pariwisata; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 10

- (1) Seksi pengembangan daya tarik wisata dan kawasan pariwisata melakukan tugas pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian pengembangan daya tarik wisata dan kawasan pariwisata.
- (2) Seksi pemberdayaan masyarakat wisata melakukan tugas pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian pemberdayaan masyarakat wisata.
- (3) Seksi pengembangan industri pariwisata melakukan tugas pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian pengembangan industri pariwisata.

Paragraf 4 Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Pasal 11

(1) Bidang pengembangan pemasaran pariwisata melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang pengembangan pemasaran pariwisata.

- (2) Bidang pengembangan pemasaran pariwisata dipimpin oleh kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Bidang pengembangan pemasaran pariwisata membawahkan seksi yang dipimpin oleh seorang kepala seksi dan bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), bidang pengembangan pemasaran pariwisata melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengembangan pemasaran pariwisata;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang pengembangan pemasaran pariwisata;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis data dan informasi pariwisata;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis promosi pariwisata;
- e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis kerjasama pariwisata;
- f. penyiapan bahan peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 13

- (1) Seksi data dan informasi pariwisata melakukan tugas pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian data dan informasi pariwisata.
- (2) Seksi promosi pariwisata melakukan tugas pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian promosi pariwisata.
- (3) Seksi kerjasama pariwisata melakukan tugas pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian kerjasama pariwisata.

Paragraf 5 Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 14

(1) Bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.

- (2) Bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif dipimpin oleh seorang kepala bidang yang melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif membawahkan seksi yang dipimpin oleh seorang kepala seksi dan bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis pengembangan sumber daya manusia usaha pariwisata;
- e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis kemitraan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
- f. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

- (1) Seksi pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif melakukan tugas pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif.
- (2) Seksi pengembangan sumber daya manusia usaha pariwisata melakukan tugas pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian pengembangan sumber daya manusia usaha pariwisata.
- (3) Seksi kemitraan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif melakukan tugas pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian pengembangan kemitraan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.

Paragraf 6 Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 17

- (1) Bidang pengembangan ekonomi kreatif melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan kota kreatif dalam pengembangan ekonomi kreatif.
- (2) Bidang pengembangan ekonomi kreatif dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Bidang pengembangan ekonomi kreatif membawahkan seksi yang dipimpin oleh seorang kepala seksi dan bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), bidang pengembangan ekonomi kreatif, melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengembangan ekonomi kreatif:
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang pengembangan ekonomi kreatif;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengembangan sarana dan prasarana ekonomi kreatif;
- d. penyiapan bahanpembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengembangan ruang kreasi;
- e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis kerjasama pengembangan ekonomi kreatif; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugasnya.

- (1) Seksi pengembangan sarana dan prasarana ekonomi kreatif melakukan tugas pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian pengembangan sarana dan prasarana ekonomi kreatif.
- (2) Seksi pengembangan ruang kreasi melakukan tugas pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian pengembangan ruang kreasi.
- (3) Seksi kerjasama pengembangan ekonomi kreatif melakukan tugas pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian kerjasama pengembangan ekonomi kreatif.

Paragraf 7 Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keterampilan dan keahliannya.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur atas usul kepala dinas.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja atas usulan kepala dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tata Kerja

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, kepala seksi dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi maing-masing.
- (2) Kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, kepala seksi bertanggung jawab memimpin, membagi tugas pekerjaan, menyelia, dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, kepala seksidan kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu serta bertanggung jawab pada atasannya masing-masing.
- (4) Setiap laporan yang disampaikan kepada pimpinan dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Tembusan laporan wajib disampaikan kepada bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, kepala seksi melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.

- (7) Kepala dinas, bertanggungjawab untuk:
 - a. melaksanakan peta proses bisnis;
 - b. meningkatkan pelayanan publik melalui survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik;
 - c. menyusun dan menetapkan standar pelayanan; dan
 - d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi.

- (1) Dalam hal kepala dinas berhalangan, sekretaris dan kepala bidang secara struktural dapat melaksanakan tugas kepala dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat dilingkungan Dinas Pariwisata dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Uraian Tugas

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Dinas Pariwisata diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III KEPEGAWAIAN

- (1) Kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, kepala seksidan kelompok Jabatan Fungsional, dan pejabat pelaksana diisi oleh pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, kepala seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul kepala dinas melalui sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (5) Penempatan pegawai harus memenuhi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV JABATAN

Pasal 25

- (1) Kepala dinas adalah jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan eselon II.a
- (2) Sekretaris dan kepala bidang adalah jabatan administrator atau jabatan eselon III.a
- (3) Kepala subbagian dan kepala seksi adalah jabatan pengawas atau jabatan eselon IV.a

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pejabat yang menduduki jabatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 74), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 10 Mei 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda pada tanggal 10 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI


BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM,

NIP. 19710124 199703 1 007

LAMPIRAN: PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA



NIP. 19710124 199703

ROZANI ERAWAD

ISRAN NOOR